



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka Pemerintah memberikan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan, perlu mengatur kembali pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MADIUN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah;
3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah;
4. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pendidikan;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan;
6. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

7. E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;
8. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem catalog elektronik;
9. Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah;
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya;
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
12. Panitia Pelaksana di Sekolah yang selanjutnya disebut P2S adalah pelaksana Kegiatan Peningkatan Prasarana Pendidikan di tingkat sekolah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan SMP untuk mencapai standar nasional pendidikan;

Pasal 3

Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pendidikan SMP, secara bertahap untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP);

BAB III

TARGET

Pasal 4

Target yang akan dicapai dalam Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun adalah tersedianya prasarana pendidikan dan/atau sarana pendidikan yang memenuhi standar prasarana dan sarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

BAB IV

PRINSIP

Pasal 5

Prinsip dalam pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun meliputi:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun;

4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional;
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah;

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (2) Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati pada Tahun Anggaran berjalan;

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kegiatan pada Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun meliputi :
 - a. Peningkatan Prasarana Pendidikan terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP;
 - 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar SMP;
 - b. Peningkatan Sarana Pendidikan yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Belajar SMP;
 - c. Kegiatan Penunjang/Pengelolaan;
- (2) Penjabaran ruang lingkup kegiatan, standart teknis dan alokasi biaya didasarkan pada skala prioritas secara proporsional mengacu pada Petunjuk Operasional Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun yang disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran berjalan;

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Mengacu pada kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara luas maka Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Belajar SMP dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah Penerima dengan mekanisme swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kegiatan Pengadaan Sarana Belajar SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa dengan mekanisme e-purchasing berdasarkan catalog elektronik (e-catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya jika mekanisme e-purchasing tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui mekanisme e-tendering;

Pasal 9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab program Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun dapat membentuk Panitia Pelaksana dan/atau Tim Teknis dan/atau Tim Pengadaan Barang/Jasa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh APIP;

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 11

Pembiayaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun dapat bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun (Non DAK);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun;
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun;

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Operasional Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran berjalan;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : MADIUN

pada tanggal : 21 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 26

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

WIDODO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006